## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Peran Pemerintah dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif Di Kabupaten Bantul berdasarkan regulasi yang mengatur jalannya penerbitan izin dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Keicl, dan Menengah. Kemudian ada dasar regulasi yang mengatur semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Mengenai peraturan yang mengatur tentang izin usaha terdapat dalam Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Peberian Izin Usaha Ikro dan Kecil. Kemudian, pendelegasian regulasi yang mengatur tentang izin usaha di Kabupaten Bantul tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.
- 2. Hambatan dalam penerbitan izin usaha mikro, kecil, Menengah (IUMK) yaitu, tidak adanya peraturan yang mengatur Konsukuensi atau sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki surat IUMK sehingga menimbulkan rasa kurang simpatiknya atau kesadaran Pelaku

Usaha terhadap pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil, padahal Izin tersebut sangat berpengaruh terhadap kelemahan memperoleh peluang pasar dan juga kelemahan dalam struktur permodalah dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, sangat berpengaruh juga terhadap jaringan usaha kerjasama antara pengusaha UMKM, selain itu iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan karena tidak adanya kepastian hukum dan pembinaan yang telah dilakukan masih kuran terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap UMKM.

## B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan diatas, dapat diberikan saran terkait hal tersebut. Saran tersebut diharpakan dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan Izin Usaha Mikro, Kecil (IUMK):

- Pemerintah Kabupaten Bantul perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat Kabupaten Bantul untuk mensosialisasikan tentang pentingnya Izin UMKM dan website mengenai IUMK agar masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan secara benar prosedur pengurusan izin.
- 2. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu membuat regulasi untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK). Hal ini dilakukan agar mendorong pelaku usaha ataupun masyarakat lebih aktif dalam mengurus dan mementingkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) tersebut.